

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut

- 1) Tidak dijatuhkan sanksi pidana kurungan penjara bagi para pelaku tindak pidana *Klitih* yang dilakukan oleh pelajar di Yogyakarta bukan termasuk kedalam Penghapusan pidana. Sebagaimana yang telah penulis uraikan, tidak terpenuhinya unsur pembenar dan pemaaf yang menjadi unsur pokok dalam alasan penghapusan pidana inilah yang menyebabkan tidak dijatuhkan hukuman pidana kurungan penjara bagi para pelaku *klitih* yang dilakukan oleh para pelajar di Yogyakarta. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Nuri Aryanto selaku KASUMNIT RESKRIM Polresta Yogyakarta, Para pelaku yang tertangkap basah melukai dan menyebabkan orang lain mengalami luka-luka dan mereka yang melakukan kegiatan berkendara secara bersama-sama (konvoi) namun membawa senjata tajam sajalah yang dapat diproses di persidangan dan dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa hukuman penjara dengan ketentuan sesuai dengan aturan persidangan anak apabila para pelaku masih tergolong dibawah umur. Sebaliknya bagi

mereka (para pelaku) yang melakukan aksi klitih tanpa melukai korban dengan senjata tajam tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana namun akan tetap dibina dan dikembalikan kepada orangtua masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Setelah melakukan wawancara dengan Bapak Nuri Aryanto selaku KASUMNIT RESKRIM Polreta Yogyakarta dan Daniel Turibius kristianto selaku mantan pelaku klitih, maka penulis berkesimpulan bahwa Hukuman bagi para pelaku *klitih* sudah cukup adil bagi para pelaku. Penulis menimbang bahwa hukuman dan sanksi yang dihatuhkan berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh para pelaku sudah tepat. Berdasarkan penelitian ini, Berdasarkan penelitian ini, penulis juga berkesimpulan dengan adanya upaya Diversi yang dilakukan antara pihak korban dan pelaku membuat pihak korban juga akan merasa mendapat keadilan karena apabila korban tidak puas dengan ancaman pidana yang dijatuhkan, pihak korban dapat menuntut pelaku dengan sanksi yang setimpal menurut korban.

B. Saran

Setelah menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis terhadap kasus kejahatan jalanan yang terjadi di Yogyakarta, maka saran penulis atas penelitian terhadap kasus ini

yaitu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang ditujukan guna memberikan sanksi yang jelas kepada para pelaku kejahatan jalanan ini agar seluruh elemen masyarakat Yogyakarta dapat merasa aman dari ancaman aksi kejahatan jalanan ini. Sebab apabila sanksi “pembinaan” saja yang di jatuhkan kepada pelaku, maka bukan tidak mungkin aksi kejahatan ini akan tetap ada hingga generasi mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Ach. Tahir, 2014, *Pengantar Criminology.*, Yogyakarta: SUKA-press.
- Ende Hasbi Nassaruddin, 2016, *Kriminologi*, Bandung: Pustaka Setia.
- Eva Achjani Zulfa, 2010, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Gunarsa, 1988, *Psikologi Remaja*. Jakarta: Gunung Mulya.
- M. Hamdan, 2012, *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Moeljatno, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia dan Rancangan Undang-Undang tentang Asas-Asas dan Dasar-Dasar Pokok Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara
- R. Rachmad Soema Di Pradja, 1982, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Romli Atmasasmita, 1983, *Problem Kenakalan Anak-anak Remaja*, Bandung: Armico.
- Sri Widodo, 2019, *Kajian Hukum Pidana di Indonesia "Teori dan Praktek"*, Jakarta : Kepel Press.
- Sudarto, 1981, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- Topo Santoso & Eva Achjani Z., 2013, *Kriminologi*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama

Sumber Jurnal

- Anggito Wijanarko, Rahnalemken Ginting, 2021, "Kejahatan Jalanan Klitih oleh Anak di Yogyakarta", *Jurnal: Recidive*, Volume 10 No. 1, Jan. - Apr. 2021, hlm. 23
- Azward Rachmat Hambali, 2018, "Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana", *Jurnal volume 13*, Nomor 1, Maret 2019, Hlm. 19.
- R. BudiSarwono. 2017, "Mengendalikan Kegaduhan Sosial 'Klithih' Dengan Ketahanan Keluarga", *Jurnal Proceeding Seminar dan Lokakarya Nasional Revitalisasi Laboratorium dan JurnalIlmiah Dalam Implementasi Kurikulum Bimbingan dan Konseling Berbasis KKNI*, hlm. 5

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Sumber Internet

- 3 Arti Kenakalan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.lektur.id/kenakalan> [diakses pada 16 Maret 2022 pukul 23.08]
- Fenomena Klitih Di Yogyakarta Mengapa Bisa Terjadi <https://lm.psikologi.ugm.ac.id/2022/05/fenomena-klitih-di-yogyakarta-mengapa-bisa-terjadi/> [diakses pada tanggal 27 Maret 2023]
- Kejahatan (n). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/kejahatan> [Diakses pada 29 Maret 2023]
- Remaja (a). Kamus Besar Bahasa Indonesia. <https://kbbi.web.id/remaja.html> [diakses pada 16 Maret 2022 pukul 23.13]
- Tawuran antar pelajar di Yogyakarta, Enam orang diamankan. 2021. <https://semarang.bisnis.com/read/20211228/535/1482687/tawuran-antarpelajar-di-yogyakarta-enam-orang-diamankan>. [diakses pada 19 Maret 2022 pada pukul 1:05]

